



## PERAN ASEAN *POLITICAL-SECURITY COMMUNITY* DI DALAM UPAYA PENCEGAHAN TIMBULNYA KONFLIK BERSENJATA DI KAWASAN ASIA DAN ASIA TENGGARA.

Eivan Prabowo\*, Muchsin Idris, Soekotjo Hardiwinoto  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [evnprabowo@gmail.com](mailto:evnprabowo@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti mekanisme pencegahan konflik bersenjata yang dilakukan ASEAN *Political-Security Community* (APSC) serta kendala-kendala yang di hadapi APSC di dalam mewujudkan hal tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa komunitas keamanan ASEAN yang baru terbentuk ini memiliki beberapa mekanisme di dalam pencegahan konflik bersenjata seperti melalui upaya-upaya penyelesaian sengketa secara damai sebagaimana termuat di dalam *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC), APSC juga mengembangkan peran ASEAN di dalam konflik Laut Tiongkok Selatan melalui pengembangan *Declaration on Conduct* menjadi suatu *Code on Conduct*, APSC juga terus berupaya mewujudkan kawasan yang terbebas dari senjata nuklir melalui *Southeast Asia Nuclear Weapons-Free Zone Treaty* (SEANWFZ). Penelitian ini juga menunjukkan beberapa langkah-langkah pencegahan konflik melalui cara diplomasi yang ada di dalam ASEAN *Regional Forum* (ARF). Terlepas dari beragamnya peran APSC tersebut, masih dapat di temui beberapa kekurangan yang berpotensi menghambat efektifitas pencegahan timbulnya konflik bagi ASEAN kedepannya.

Kata kunci : Pencegahan Konflik Bersenjata, ASEAN, ASEAN *Political-Security Community*

### Abstract

*This research aim to find ASEAN Political Security Community (APSC) 's mechanism on the prevention of armed conflict and its hindrance. The research shows that ASEAN's newly declared security community has vary mechanism on the prevention of armed conflict such as the pacific settlement of dispute within the Treaty of Amity and Cooperation (TAC), it develop ASEAN's role on the South China Sea dispute by developing the current Declaration on Conduct to become Code on Conduct, APSC also strive to promote Southeast Asia as Nuclear Weapon free zone trough the Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone Treaty (SEANWFZ). This research also shows the diplomacy preventive measures within the ASEAN Regional Forum (ARF). Thus, there are still some lacks that may detain ASEAN's effectiveness in the future on the prevention of armed conflict.*

Keywords : Prevention of Armed Conflict, ASEAN, ASEAN *Political-Security Community*

### I. PENDAHULUAN

Aktivitas politik dan keamanan ASEAN pada awalnya dilihat hanya sebagai suatu kegiatan ekstra-kurikuler ASEAN,<sup>1</sup> walau demikian ironisnya sejak awal kelahiran ASEAN justru lebih

dikenal karena aktifitas-aktifitas politik dan keamanannya, daripada keberhasilannya menjalankan kerjasama ekonomi dan sosial-budaya.<sup>2</sup>

Pada masa-masa awal pendirian ASEAN tepatnya dari tahun 1967 sampai 1976, Organisasi ini tidak memiliki suatu mekanisme

<sup>1</sup> Sekretariat Nasional ASEAN, "*Seperempat Abad ASEAN*", (Jakarta: Departemen Luar Negeri). hlm. 18

<sup>2</sup> *Loc. Cit.*



penyelesaian konflik antar negara ASEAN, bahkan Deklarasi Bangkok pun secara implisit tidak memberikan personalitas hukum kepada organisasi ini membuat ASEAN secara yuridis memiliki kesulitan-kesulitan dalam melakukan perbuatan hukum sebagai suatu organisasi.<sup>3</sup> Pada masa-masa ini konflik antar anggota tidak dibicarakan di dalam forum-forum ASEAN, dan anggota ASEAN lainnya juga tidak dapat memberikan komentar secara terbuka karena ini melanggar prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri negara-negara lain.<sup>4</sup> Mekanisme informal didalam penyelesain konflik, dan pencegahan timbulnya konflik bersenjata inilah yang membedakan ASEAN dengan organisasi-organisasi lain yang sejenis, metode ini kemudian sering disebut sebagai 'ASEAN Way'.<sup>5</sup>

Dalam periode ini, ASEAN bisa dikatakan tidak memainkan peranan langsung dalam menyelesaikan konflik antar-anggota.<sup>6</sup> Penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan oleh negara-negara anggota secara mandiri dan bukan Organisasi ASEAN itu sendiri. Selain itu

penyelesaiannya pun tidak dapat dilakukan sembarangan, keterlibatan pihak ketiga hanya boleh dijalankan atas permintaan negara-negara yang bertikai, hal ini bertujuan untuk tidak melanggar prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain anggota ASEAN.<sup>7</sup> Meski demikian seperti telah disebutkan diawal ASEAN dengan metode ini justru mampu membendung dua perselisiah yang dapat membahayakan kelangsungan kerjasama regional, yakni krisis Sabah antara Malaysia dan Filipina, dan krisis dalam hubungan bilateral Indonesia dan Singapura.<sup>8</sup>

Terlepas dari keberhasilan pemecahan dan pencegahan meluasnya konflik antar negara-negara tersebut, ASEAN belum dapat dikatakan sebagai peredam konflik yang menjalankan fungsinya secara aktif, namun demikian ASEAN telah mampu menjadi fokus bersama setiap anggotanya. Di satu sisi tidak ada satupun dari negara-negara bertikai tersebut yang bersedia mengalah di dalam konflik yang melibatkan mereka, namun di sisi lain tidak ada juga diantara mereka yang ingin tampil sebagai pemecah ASEAN yang baru saja mereka dirikan.<sup>9</sup>

Memasuki milenia baru, ASEAN kembali menciptakan upaya baru dalam menciptakan suatu mekanisme konkrit terkait penyelesaian konflik di kawasan yaitu dengan menciptakan suatu Piagam ASEAN yang memberikan landasan yuridis pada penanganan sengketa antar negara-negara

---

<sup>3</sup> Elfia Farida, 2009, "Efektifitas Piagam ASEAN (ASEAN Charter) Bagi ASEAN Sebagai Organisasi Internasional", *QISTIE Jurnal*, Vol. 3 No. 3, [http://publ\(Mauna 2013\),\(A.K. 1986\),\(Suryokusumo 2007\) \(Garner n.d.\),\(Garner n.d.\),\(Garner n.d.\),\(Garner n.d.\),\(Garner n.d.\),\(Garner n.d.\),\(Garner n.d.\),\(Garner n.d.\)ikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/QISTIE/article/viewFile/577/698](http://publ(Mauna 2013),(A.K. 1986),(Suryokusumo 2007) (Garner n.d.),(Garner n.d.),(Garner n.d.),(Garner n.d.),(Garner n.d.),(Garner n.d.),(Garner n.d.),(Garner n.d.)ikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/QISTIE/article/viewFile/577/698), dikutip pada 7 Desember 2015

<sup>4</sup> Sekretariat Nasional ASEAN, *Op. Cit.*, hlm 19.

<sup>5</sup> Samuel Sharpe, 2003, "An ASEAN Way to Security Cooperation in Southeast Asia?", *The Pacific Review*, Vol. 16. No. 2, hlm. 232

<sup>6</sup> Sekretariat Nasional ASEAN, *Op. Cit.*, hlm. 20

<sup>7</sup> *ibid.*, hlm. 19

<sup>8</sup> *ibid.*, hlm. 20

<sup>9</sup> *ibid.*, hlm. 22



anggotanya. Dimulai dari berlangsungnya Bali Concord II pada Oktober 2003 yang menghasilkan beberapa deklarasi Bali Concord dimana didalamnya juga mencetuskan suatu program yang kemudian disebut *Vientiane Action Programme* (VAP). Kelahiran Piagam ASEAN bertujuan untuk merangkul semua perjanjian-perjanjian, traktat-traktat, deklarasi-deklarasi, konvensi-konvensi, dan dokumen-dokumen dasar ASEAN lainnya dan menegaskan kembali keberlakuan dari dokumen-dokumen tersebut, termasuk pula TAC.<sup>10</sup> Kelahiran Piagam ASEAN pun tidak bisa dilepaskan kaitannya antara terselenggaranya Bali Concord II dan dicetuskannya VAP sebagai hasil Deklarasi Bali Concord yang pada Nopember 2004, merumuskan langkah-langkah ASEAN dalam menciptakan suatu komunitas ASEAN secara umum, dan komunitas keamanan secara spesifik, dalam hal ini ASEAN *Political-Security Community* (APSC).

APSC itu sendiri merupakan suatu bentuk kerjasama politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara ke tingkatan yang lebih tinggi, dimana APSC bertujuan untuk meyakinkan negara-negara anggota ASEAN untuk hidup dengan damai tidak hanya antara para negara anggota, namun juga dengan negara-negara lain yang bukan anggota ASEAN.<sup>11</sup>

Pencegahan konflik bersenjata tentu dapat dilakukan melalui suatu *legal process* atau proses hukum tersendiri, dimana di dalam

pembentukan APSC, ASEAN memfokuskan pada proses hukum melalui instrumen-instrumen penyelesaian dan pencegahan konflik ASEAN yang sudah ada seperti TAC, dan lain sebagainya melalui pengembangan-pengembangan yang disesuaikan dengan kebutuhan ASEAN.

Dilandasi oleh hal-hal tersebut maka perlulah untuk penulis mencari tahu tentang bagaimanakah peran APSC sebagai suatu komunitas yang juga memiliki suatu instrumen hukum di dalam mencegah timbulnya konflik bersenjata di kawasan Asia Tenggara pada umumnya, dan sepanjang apakah keterkaitan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam instrumen hukum APSC tersebut dengan Hukum Internasional, serta kendala atau rintangan apa saja yang dihadapi APSC di dalam mewujudkan impian tersebut.

## II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menekankan pada penelaahan dokumen-dokumen hukum dan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Metode ini bertujuan untuk melihat penerapan dari suatu produk hukum dalam bentuk peraturan-peraturan atau bentuk lainnya di dalam kenyataannya di lapangan.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu riset yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum

<sup>10</sup> Elfia Farida, *Op. Cit.*, hlm. 3

<sup>11</sup> Lihat ASEAN *Political-Security Community Blueprint* Alinea (6)



dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder sesuai dengan metode pendekatan yang dipakai. Dimana sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari literatur, dokumen resmi, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek dan permasalahan yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan.

Metode analisis data yang akan digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.<sup>12</sup>

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Penyelesaian Sengketa Secara Damai Sebagai Suatu Upaya Pencegahan Timbulnya Konflik Bersenjata

Upaya Hukum Internasional di dalam mencegah timbulnya konflik bersenjata dituangkan di dalam suatu metode penyelesaian sengketa secara damai atau dikenal sebagai *Pacific Settlement of Disputes* (PSD), Prinsip-prinsip tersebut telah ditegaskan kembali di dalam beberapa resolusi Majelis Umum PBB termasuk resolusi 2627 (XXV) pada 24 Oktober 1970, 2734 (XXV) pada 16 Desember 1970 dan 40/9

pada 8 November 1985.<sup>13</sup> Di dalam Piagam PBB, PSD diatur di dalam Bab VI tentang PSD dimana di dalam Pasal 33 alinea (1) Piagam PBB mengatakan:

*The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice.*

Maka demikian bisa dikatakan bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan terlebih dahulu melalui cara-cara yang damai seperti negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, persidangan, ataupun melalui pengaturan regional yaitu suatu pengaturan yang dilakukan oleh metode-metode yang disepakati oleh negara-negara dalam suatu kawasan tertentu. Lebih Spesifik, pengaturan regional dinyatakan tidak akan dibatasi eksistensinya di dalam menjaga kedamaian dan keamanan internasional melalui cara-cara regional seperti ada tertuang di dalam Pasal 52 Piagam PBB, dikatakan demikian:

*Nothing in the present Charter precludes the existence of regional arrangements or agencies for dealing with such matters relating to the maintenance of international peace and security as are appropriate for regional action, provided that such arrangements or agencies and their activities are*

<sup>12</sup> John W. Creswell, "Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 4

<sup>13</sup> Alinea Ke-2 Handbook on the Peaceful Settlement of Disputes Between States (HPSD)



*consistent with the Purposes and Principles of the United Nations*

Dilandasi ketentuan tersebut, maka sah bagi badan-badan regional untuk menjalankan peranan menjaga kedamaian, dan keamanan internasional terkhusus di dalam wilayah yang menjadi wewenangnya tentunya ketentuan regional tersebut yang juga dikatakan dalam Pasal 52 tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang terangkum di dalam Piagam PBB.

PSD yang dijalankan ASEAN, tertuang di dalam *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (TAC) yang diatur di dalam Bab IV dan terdiri dari 5 pasal yaitu dari Pasal 13 sampai dengan Pasal 17 TAC. Berdasarkan Pasal 13 TAC, langkah pertama sekali yang harus dilakukan para pihak yang menjadi anggota TAC adalah menjalankan kewajibannya untuk menjaga segala tindakan yang dapat memicu timbulnya sengketa diantara mereka. Itikad baik para pihak menjadi landasan utama dalam langkah ini terutama bila itikad baik tersebut dapat mencegah meluasnya sengketa antara para pihak. Namun bila kemudian sengketa yang terjadi antara para pihak meluas, para pihak juga harus mencegah penggunaan senjata ataupun tindakan kekerasan lainnya yang dapat menciderai langkah-langkah damai yang diharapkan pada pasal ini terutama di dalam tujuannya mencegah konflik yang ada menjadi konflik bersenjata.

Di dalam pengertian lain para pihak juga harus bisa sedini mungkin mencegah timbulnya sengketa, namun meluasnya sengketa tersebut tidak dipungkiri mungkin saja terjadi, maka bila konflik diantara

para pihak terjadi, konflik tersebut harus tetap berjalan “sedamai” mungkin tentunya dalam artian tidak terlebih dahulu diselesaikan melalui jalan peperangan.

Negosiasi yang langsung dilakukan para pihak bertikai sebagaimana dimaksud diatas mungkin saja tidak dapat terlaksana dengan baik, terlebih bila negosiasi tersebut gagal membuahkan suatu solusi maksimal yang dapat mendamaikan para pihak atau dalam kata lain gagal membendung potensi meluasnya konflik, untuk itu langkah selanjutnya adalah penyelesaian sengketa melalui *regional process* sebagaimana diatur didalam Pasal 14 TAC

Bilamana, perundingan langsung para pihak gagal menghasilkan solusi yang bermanfaat bagi perdamaian kedua belah pihak, maka berdasarkan ketentuan diatas, langkah berikutnya yang harus dilakukan para pihak adalah menciptakan suatu badan *ad-hoc* yang disebut sebagai *The High Council* (HC)<sup>14</sup> yang beranggotakan perwakilan tiap negara anggota TAC setingkat menteri dan dipimpin oleh seorang *Chairperson*.<sup>15</sup> HC ini memiliki wewenang untuk mengawasi perkembangan konflik atau keadaan yang serupa dengan itu yang mana keadaan tersebut dapat mengancam keamanan dan kedamaian kawasan dengan

---

<sup>14</sup> Prosedur dari HC disepakati kemudian di dalam ASEAN *Ministers Meeting* (AMM) ke 34 di Hanoi, Vietnam pada 23 Juli 2001.

<sup>15</sup> *Chairperson* dapat dipilih dari seseorang yang menduduki posisi *Standing Committee* ASEAN atau pihak lain yang ditentukan oleh HC lengkapnya lihat *Rule 5 Rules of Procedure of The High Council of The Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*





melakukan komunikasi tertulis kepada para pihak yang bersengketa melalui saluran diplomatik<sup>16</sup>.

Metode-metode yang dapat dilakukan HC di dalam upayanya mencegah meluasnya konflik yaitu, HC memiliki kewajiban untuk merekomendasikan para pihak bertikai suatu penyelesaian sengketa dengan jasa-jasa baik, mediasi, pencarian fakta atau penyelidikan, serta konsiliasi<sup>17</sup>. Cara-cara tersebut dapat dilakukan sendiri oleh HC. Selain itu HC juga berkewajiban untuk merekomendasikan langkah-langkah yang tepat, dan layak untuk mencegah meluasnya sengketa menjadi konflik bersenjata, dan sebisa mungkin meredam dan mengendalikan situasi konflik. Mekanisme ini tertuang di dalam Pasal 15 TAC.

Ketentuan tersebut diatas walau bagaimanapun hanya dapat terlaksana dengan persetujuan para pihak untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka melalui HC, walaupun demikian hal ini sesungguhnya tidak menghalangi para pihak bersengketa untuk tetap mendapat bantuan-bantuan lain yang memungkinkan untuk menyelesaikan

sengketa. Ketentuan ini merupakan ketentuan sebagaimana di tuangkan di dalam Pasal 16 TAC.

## 1. Efektifitas PSD TAC

ASEAN sebelumnya pernah menggunakan metode yang kurang lebih dilandaskan pada mekanisme PSD ini, yaitu di dalam penyelesaian konflik antara Thailand dan Kamboja atas sengketa wilayah Kuil Preah Vihear. Kasus tersebut bermula dari adanya klaim para pihak terhadap kepemilikan Kuil Preah Vihear yang dilandasai atas dua hasil penelitian yang menyebutkan kepemilikan Kuil tersebut pada dua wilayah negara berbeda. Pada tahun 1959, Kamboja mengajukan gugatan terhadap Thailand kepada ICJ, para pihak pun sebelumnya telah menyatakan deklarasi penerimaan keputusan ICJ. Keputusan yang diambil oleh ICJ pada tahun 1962 itu pun menyatakan bahwa kuil tersebut berada di wilayah Kamboja, walaupun demikian putusan tersebut tetap tidak memberikan penyelesaian konkrit pada kasus tersebut selama berpuluh-puluh tahun.<sup>18</sup>

Sengketa kembali muncul ketika pada tahun 2008 UNESCO menetapkan Kuil Preah Vihear sebagai warisan budaya milik Kamboja. Meskipun pada saat itu Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawarta mendukung hal tersebut, namun isu tersebut dijadikan alasan bagi lawan politiknya untuk menjatuhkan Thaksin pada tahun

<sup>16</sup> Rule 7, *Procedure of The High Council of The Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*:

*A High Contracting Party seeking to invoke the dispute settlement procedure of the High Council shall do so by written communication, through diplomatic channels, to the Chairperson and to the other High Contracting Parties*

<sup>17</sup> Metode yang telah ada ini kemudian di dalam ASEAN *Political-Security Blueprint 2015* coba dikembangkan lagi termaksud juga melakukan pengembangan arbitrase sebagai upaya penyelesaian konflik, hal ini seperti ada tertulis di dalam poin B.2.1, Aksi (ii.)

<sup>18</sup> Walter Woon, "Dispute Settlement the ASEAN Way", (Working Paper) diakses dari <http://cil.nus.edu.sg/wp/wp-content/uploads/2010/01/WalterWoon-Dispute-Settlement-the-ASEAN-Way-2012.pdf> (Centre for International Law, National University of Singapore), pada tanggal 9 Februari 2016, pukul 19.25



2006 melalui sebuah kudeta.<sup>19</sup> Indonesia yang pada saat itu memiliki posisi sebagai *Chair* ASEAN melalui Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa melakukan komunikasi dengan kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik ini untuk mencari tahu duduk perkara dari kedua pihak yang bertikai tersebut yang mana langkah ini sebagaimana ketentuan TAC merupakan upaya negosiasi yang nyata-nyata sedang diupayakan ASEAN. Berdasarkan hasil diskusi diantara pihak bersengketa tersebut, Thailand menyarankan untuk menyelesaikan sengketa melalui cara-cara bilateral, disisi lain Kamboja memaksa untuk menyelesaikan konflik melalui DK PBB, meskipun demikian DK PBB menyerahkan kembali penyelesaian konflik tersebut kepada ASEAN<sup>20</sup> tentunya ketentuan DK PBB tersebut terkait pada ketentuan mengenai *regional process* yang terikat padanya sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Oleh sebab itu dengan dukungan dari para menteri luar negeri negara-negara ASEAN serta persetujuan para pihak bersengketa, Indonesia yang pada saat itu menduduki posisi sebagai *Chair* ASEAN menurunkan pengawas di perbatasan kedua negara bersengketa untuk meredam konflik.<sup>21</sup> Meskipun demikian Thailand yang menyatakan persetujuannya terhadap penurunan pengawas Indonesia di wilayahnya, tetap melanjutkan aktivitas militer di kawasan tersebut, hal inilah yang memaksa Kamboja mendorong

interpretasi dari putusan ICJ tahun 1962 yang kemudian direspon ICJ dengan mengeluarkan langkah-langkah tambahan pada 18 Juli 2011 yang melarang berlangsungnya aktifitas militer di wilayah bersengketa dan melarang segala tindakan-tindakan yang dapat memicu lahirnya konflik bersenjata.<sup>22</sup>

Langkah-langkah penyelesaian konflik sebagaimana telah dipaparkan diatas dilakukan pasca inisiasi pembentukan APSC, menggambarkan secara ringkas implementasi mekanisme PSD dalam penyelesaian konflik di dalam kerangka kerjasama keamanan ASEAN kedepannya. Langkah-langkah tersebut pada dasarnya sesuai dengan apa yang dituangkan di dalam TAC, tergambar dari kesediaan Thailand dan Kamboja sebagai pihak bertikai didalam meredam konflik sehingga menjadi alasan bagi ASEAN yang diketuai Indonesia pada saat itu untuk menurunkan pengawas di wilayah bersengketa. Langkah-langkah yang diambil tersebut juga dimulai dari komunikasi dan klarifikasi para pihak bersengketa kepada *Chair* ASEAN juga sesuai dengan prinsip *friendly negotiation* yang tertuang di dalam Pasal 13 TAC<sup>23</sup>. Apa yang telah dilakukan ASEAN pada saat itu sesungguhnya sudah tepat namun

---

<sup>19</sup> *Loc. Cit.*

<sup>20</sup> *Loc. Cit.*

<sup>21</sup> *Loc. Cit.*

---

<sup>22</sup> *Loc. Cit.*

<sup>23</sup> Ketentuan mengenai *friendly negotiation* ini tertuang dalam kerangka ASEAN *Political-Security Community* sebagaimana tertulis di dalam poin B.2. (*Conflict Resolution and Pacific Settlement of Disputes*) alinea ke-21. Di dalamnya juga mengulang kembali ketentuan tentang pencegahan penggunaan kekerasan dalam penyelesaian sengketa.



bisa kita lihat batasan-batasan apa saja yang dialami mekanisme ini terlebih pada tidak maksimalnya upaya yang mungkin dilakukan HC dan menjadi suatu bukti tentang kurang diminatnya HC di dalam penyelesaian konflik di kawasan Asia Tenggara.

## 2. Pengembangan TAC Menuju APSC

Selain mempertahankan mekanisme yang telah ada sebagaimana sudah di jelaskan panjang lebar diatas, APSC juga bertujuan memperkuat kerjasama di dalam TAC, yang mana salah satu aksinya adalah mendorong keikutsertaan negara-negara non-ASEAN kedalam TAC.<sup>24</sup>

Negara-negara ASEAN tentu tidak mau keikutsertaan negara-negara non-ASEAN tersebut dapat mengintervensi kepentingan dalam negeri kawasan sebagaimana juga menjadi prinsip dasar mekanisme ini yaitu prinsip non-intervensi, maka dari itu keikutsertaan negara-negara non-ASEAN walau bagaimana pun memiliki batasan-batas, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Amandemen Ketiga TAC demikian:

*...this article shall apply to any of the High Contracting Parties outside Southeast Asia only in cases where that High Contracting Party is directly involved in the dispute to be settled through the regional process*

Dalam artian negara-negara non-ASEAN dapat terlibat dalam penyelesaian konflik hanya apabila negara bersangkutan berkonflik langsung dengan negara-negara ASEAN. Pasal tersebut memberikan

perubahan kepada Pasal 14 alinea 2 TAC

Di dalam implementasinya terhitung dengan amandemen ketiga TAC pada tahun 2010, TAC telah ditandatangani oleh 26 negara-negara termasuk Amerika Serikat, Republik Rakyat Tiongkok, Australia, dll.

## B. Mencegah Kepemilikan Senjata Nuklir Di Kawasan Asia Sebagai Pemicu Konflik Bersenjata

Selain konflik-konflik bersenjata biasa, salah satu ancaman serius yang dapat memicu timbulnya konflik lain adalah kepemilikan bahkan penggunaan senjata nuklir suatu negara, dikatakan di dalam mukadimah *Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons* (NPT) bahwa pengembangan senjata nuklir dapat berpotensi menimbulkan suatu perang nuklir.<sup>25</sup> Perang nuklir sebagaimana dimaksud di dalam NPT tersebut dapat timbul dari mana saja tanpa terkecuali bagi negara-negara kawasan Asia Tenggara yang tergabung di dalam Organisasi Internasional Regional bernama ASEAN. Di dalam ketentuan NPT yaitu di dalam Pasal VII NPT dikatakan demikian:

*Nothing in this Treaty affects the right of any group of States to conclude regional treaties in order to assure the total absence of nuclear weapons in their respective territories*

Untuk mendukung ketentuan tersebut, salah satu instrumen hukum ASEAN dalam pencegahan kepemilikan maupun penyalahgunaan nuklir adalah

<sup>24</sup> Lihat poin A.2.2. ASEAN *Political-Security Community 2015* (Strengthening Cooperation under the TAC) aksi (iii.)

<sup>25</sup> Lihat Mukadimah *Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons* alinea ke 7.





*Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone Treaty* (selanjutnya disebut SEANWFZ), yang ditandatangani oleh kesepuluh anggota ASEAN pada 15 Desember 1995 di Bangkok.<sup>26</sup>

Secara garis besar, SEANWFZ membebaskan negara-negara penandatanganannya pada beberapa kewajiban seperti ada tertulis didalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) SEANWFZ dimana kewajiban-kewajiban tersebut harus dipenuhi negara-negara ASEAN terkait dengan penggunaan nuklir. Para pihak penandatangan SEANWFZ memiliki batasan-batasan terkait pemanfaatan nuklir, seperti pengembangan, pembuatan ataupun kepemilikan senjata nuklir, selain itu para pihak juga dilarang untuk memfasilitasi persinggahan maupun pengantaran senjata nuklir dalam hal apapun terkecuali atas seizin negara mana pengantaran tersebut dilalui, serta melakukan uji coba senjata nuklir bahkan menggunakannya untuk tujuan tertentu pun tidak diperkenankan. Selain itu, untuk mencapai tujuannya menciptakan ASEAN sebagai suatu zona yang terbebas dari senjata nuklir, hal-hal tersebut diatas juga dilarang untuk dilakukan negara-negara lain dalam wilayah ASEAN.

Penggunaan nuklir untuk tujuan-tujuan damai walau bagaimanapun tetap dimungkinkan bagi negara-negara anggota traktat sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 SEANWFZ demikian:

*Nothing in this Treaty shall prejudice the right of the States Parties to use nuclear energy, in particular for their economic development and social progress.*

Dimana lebih lanjut dikatakan bahwa penggunaan nuklir tersebut untuk tujuan damai tetap harus memenuhi langkah-langkah yang dianjurkan oleh *International Atomic Energy Agency* (IAEA)

Di dalam menjalankan pengawasan terkait ketentuan-ketentuan di dalam SEANWFZ diatas seperti mengawasi baik kepemilikan maupun penyalahgunaan negara terhadap hal-hal yang telah disebutkan diatas, mekanisme-mekanisme tersebut dapat dimintakan kepada *Executives Committee* (EC) yang merupakan perwakilan dari setiap negara penandatangan traktat.

Fungsi dari EC tidak hanya terbatas pada hal-hal tersebut diatas, Didalam hal suatu negara melanggar ketentuan-ketentuan baik sengaja maupun tidak sengaja, negara bersangkutan memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah untuk kembali memenuhi ketentuan di dalam traktat SEANWFZ, hal tersebut dilaporkan kepada EC, ketentuan ini diatur di dalam Pasal 14 ayat (1) SEANWFZ tentang *remedial measures*. Di dalam hal negara bersangkutan tetap tidak dapat memenuhi ataupun menolak untuk memenuhi, dengan begitu, EC sesuai amanah dari Pasal 9 ayat (3) huruf (e) dan Pasal 14 ayat (2) SEANWFZ memiliki hak untuk mengadakan suatu pertemuan dengan komisi untuk membahas langkah-langkah apa yang perlu diambil seperti melaporkannya kepada IAEA,

<sup>26</sup> <http://www.nti.org/treaties-and-regimes/southeast-asian-nuclear-weapon-free-zone-seanwfp-treaty-bangkok-treaty/>: Nuclear Threat Initiatives, dikutip pada 12 Februari 2016, pukul 9.32



dan apabila dirasa mengancam kedamaian dan keamanan kawasan, dapat melaporkan datangnya ancaman tersebut kepada DK PBB dan Majelis Umum PBB.

Terlepas dari kewajiban-kewajiban yang harus diemban negara-negara ASEAN tersebut serta mekanisme-mekanisme, dan upaya-upaya pemberian sanksi bagi negara-negara yang melanggar, di dalam mewujudkan suatu *Nuclear Weapon-Free Zone* (NWFZ), keterlibatan negara-negara pemilik tenaga Nuklir (*Nuclear Weapon States* atau (NWS) di dalam traktat ini pun menjadi penting hal ini tentunya terkait ketentuan yang telah diatur tentang hak lintas dan pencegahan penggunaan senjata nuklir yang dimiliki negara-negara NWS di dalam suatu konflik terhadap negara-negara kawasan ASEAN dan sebelumnya telah dibahas di dalam Pasal 3 ayat (2) SEANWFZ. Untuk itu lah dibentuk suatu protokol yang dinamakan Protokol SEANWFZ yang memiliki tujuan mengikutsertakan NWS seperti Republik Rakyat Tiongkok, Prancis, Inggris Raya, Russia, dan Amerika Serikat<sup>27</sup>

### C. Sengketa Laut Tiongkok Selatan

Konflik berkepanjangan antara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan negara-negara ASEAN atas LTS hingga saat ini pada faktanya belum terselesaikan.<sup>28</sup> Melalui APSC

ASEAN berupaya menginisiasi penciptaan suatu *Code on Conduct* (CoC) antara ASEAN dengan RRT. Meskipun demikian, CoC yang dimaksud tersebut pada kenyataannya hingga saat pembentukan APSC sendiri sesungguhnya belum memiliki bentuk konkritnya<sup>29</sup>, sehingga sampai saat ini APSC belum memiliki suatu pedoman-pedoman hukum selain mengandalkan Hukum Internasional maupun ketentuan regional di dalam menyelesaikan sengketa LTS tersebut, ketentuan-ketentuan tersebut terangkum di dalam suatu pernyataan tertulis dan disepakati negara-negara anggota ASEAN dan Tiongkok melalui *Declaration on Conduct* (DoC) for *Peace and Stability in The South China Sea* (selanjutnya disebut DoC).

Di dalam salah satu pasal DoC terdapat pernyataan para pihak untuk tunduk kepada prinsip-prinsip dasar yang telah ada seperti termuat di dalam Piagam PBB, United Nations Convention on the Law of The Sea (UNCLOS) 1982, TAC, dan prinsip-prinsip umum Hukum Internasional lainnya sebagai norma dasar di dalam hubungan antar pemerintah untuk menyelesaikan konflik LTS ini.<sup>30</sup>

Mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang dapat memperparah keadaan di LTS, salah satu pasal di dalam DoC ini menyatakan bahwa

<sup>27</sup> Lihat Pasal 3 Protokol SEANWFZ

<sup>28</sup> Pada 2014, RRT membangun pangkalan militer di atas tanah reklamasi disekitar kawasan LTS di area yang menjadi sengketa dengan negara-negara ASEAN seperti Filipina.

[blogs.wsj.com/briefly/2015/10/27/5-things-](http://blogs.wsj.com/briefly/2015/10/27/5-things-)

[to-know-about-the-u-s-challenge-to-china/](http://to-know-about-the-u-s-challenge-to-china/) diakses pada 15 Februari 2016, pukul 09.32.

<sup>29</sup> Saat ini ASEAN masih dalam tahap pembentukan CoC, hal tersebut sebagaimana dikatakan Pimpinan ASEAN di dalam ASEAN Summit ke 27 Alinea ke 109

<sup>30</sup> Lihat Pasal 1 *Declaration on Conduct for Peace and Stability in the South China Sea*



para pihak sebisa mungkin mencegah tindakan-tindakan yang sekiranya dapat memicu meluasnya konflik seperti menguasai wilayah yang tidak berpenghuni di wilayah LTS baik atas kepulauan maupun karang, dan lainnya.<sup>31</sup>

Di dalam ketentuan DoC lainnya juga disebutkan mengenai penyelesaian konflik dalam hal ini antara negara-negara ASEAN dengan RRT dapat dilakukan melalui langkah-langkah damai yaitu melalui konsultasi dan negosiasi antar negara-negara berdaulat yang tentunya juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Internasional seperti di dalam UNCLOS 1982.<sup>32</sup>

DoC ini dapat di katakan bukan suatu jaminan sebagai penyelesaian sengketa LTS, namun setidaknya merupakan acuan bagi negara-negara bersengketa dalam penyelesaian konflik diantara mereka.<sup>33</sup>

#### **D. Upaya Preventif Diplomacy**

ASEAN Regional Forum (ARF) berdasarkan Bali Concord II pada tahun 2003 dinyatakan sebagai suatu forum dialog utama yang membahas tentang keamanan regional.<sup>34</sup> Sebagai bagian dari APSC, ARF telah berdiri terlebih dahulu yaitu sejak 1994 dan merupakan suatu forum bagi menteri luar negeri dan pejabat senior baik dari kementerian

luar negeri maupun kementerian pertahanan ataupun badan keamanan lainnya untuk secara bersama-sama secara teratur membahas keamanan regional di kawasan Asia Tenggara bahkan Asia-Pasifik.<sup>35</sup> Dengan keanggotaannya yang mencapai 27 peserta ARF menjadi satu-satunya forum regional yang menyatukan kekuatan dunia seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Russia, India, dan Uni Eropa.<sup>36</sup> Untuk itu sering pula dikatakan bahwa ARF merupakan suatu forum dialog yang tidak hanya mengurus konflik di Asia Tenggara namun Asia pada umumnya terutama dengan keanggotaannya yang tidak terbatas pada negara-negara ASEAN itu.<sup>37</sup> Meskipun demikian ASEAN tetaplah menjadi penggerak utama dari forum regional ini.<sup>38</sup>

Didalam forum ini isu-isu keamanan baik yang secara luas maupun secara spesifik, jangka panjang maupun jangka pendek, yang tradisional maupun yang modern dibahas untuk kemudian diklarifikasi kebenarannya pada pihak-pihak terkait.<sup>39</sup>

Tentu mengherankan bagaimana ASEAN yang beranggotakan negara-negara kawasan Asia Tenggara yang pada saat pendiriannya merupakan negara-negara berkekuatan kecil dapat memegang peranan di dalam

---

<sup>31</sup> *ibid*, Pasal 5

<sup>32</sup> *ibid*, Pasal 4

<sup>33</sup> Lihat Pernyataan Mantan Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa di dalam

[http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/07/110721\\_clinton.shtml](http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/07/110721_clinton.shtml) dikutip pada 15 Februari 2016, pukul 11.29

<sup>34</sup> Rodolfo C. Severino, *Southeast Asia Background Series No. 10 "ASEAN"*, (Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, 2008), hlm 37

---

<sup>35</sup> Rodolfo C. Severino, *"The ASEAN Regional Forum"*, (Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, 2009), hlm.112

<sup>36</sup> *Loc. Cit.*

<sup>37</sup> Rodolfo C. Severino, (Southeast Asia Background Series No. 10 "ASEAN": 2008), *Op. Cit.* hlm. 37

<sup>38</sup> Jürgen Haacke dan Noel

Morada, *"Cooperative Security in The Asia-Pacific"*, (London: Routledge, 2010). hlm. 2

<sup>39</sup> *Loc. Cit.*



ARF untuk mewujudkan kerjasama multilateral di antara negara-negara berkekuatan besar di Asia dan Pasifik. Perlu di ketahui bahwa setelah perang dingin, ASEAN telah menjadi teman bicara yang dapat diterima di kawasan, juga perlu di ketahui bahwa inisiasi pembentukan ARF juga berasal dari ASEAN di mana tujuan utamanya adalah untuk mengajak Tiongkok untuk secara langsung berdiskusi. Mengingat kekuatan besar di Asia-Pasifik pada saat itu tidak mampu menciptakan suatu forum seperti ARF ini.<sup>40</sup> Jelas bila forum ini di inisiasi oleh negara besar seperti Amerika atau Jepang tidak mungkin akan membawa negara-negara seperti Tiongkok, dan Korea Utara ke dalam forum ini.<sup>41</sup> Maka dalam hal ini ASEAN adalah pihak yang berada ditengan-tengah dan dianggap netral oleh negara-negara tersebut untuk meyakinkan mereka bergabung di dalam ARF.<sup>42</sup>

ARF melalui pertemuan pertamanya menyetujui bahwa forum regional ini akan mengabsahkan tujuan dan prinsip dari traktat sebagai suatu *code of conduct* yang mengatur hubungan antar negara melalui suatu instrumen diplomatik yang unik untuk menciptakan kerjasama politik dan keamanan kawasan.<sup>43</sup> Meskipun demikian dalam pertemuan kedua di Bandar Seri Begawan, pada bulan Agustus 1995, pertemuan ini

menyetujui bahwa ARF harus mengambil pendekatan *evolutionary* yaitu dengan melanjutkan ke tahapan-tahapan yang ditetapkan bila para peserta telah merasa nyaman pada tahapan-tahapan yang sedang di jalani saat itu. Ketiga tahapan itu pertama adalah mempromosikan *Confidence-Building Mechanism* (CBM), lalu kedua adalah mengembangkan *Preventive Diplomacy* (PD), dan terakhir adalah pengembangan mekanisme *Conflict-Resolution* (CR)<sup>44</sup>

Keikutsertaan Tiongkok di dalam ARF dimanfaatkan ASEAN untuk mengembangkan hubungan antara negara-negara ASEAN dengan Tiongkok tentang LTS. Pada tahun 1997, Tiongkok menjabat *Co-Chair* bersama Filipina di dalam ARF *Inter-sessional Group on Confidence Building Measures*, kemudian di dalam pertemuan keenam ARF di Singapura pada bulan Juli 1999, ASEAN mengajukan suatu CoC terkait LTS tersebut yang telah sebelumnya disiapkan oleh ASEAN dan telah sebelumnya diajukan Filipina sebelum pertemuan keenam ARF tersebut. Pada tahun 2002, DoC yang telah penulis bahas sebelumnya di adopsi oleh negara-negara tersebut sebagai landasan pembentukan CoC kemudian.<sup>45</sup>

Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa ARF sebagai suatu forum ASEAN yang beranggotakan tidak hanya negara-negara ASEAN tersebut merupakan suatu forum diplomasi yang digunakan negara-

---

<sup>40</sup> Melly Caballero-Anthony, "*Regional Security in Southeast Asia: Beyond the ASEAN Way*", (Singapura: Institut of Southeast Asian Studies, 2005), hlm. 133

<sup>41</sup> *Loc. Cit.*

<sup>42</sup> *Loc. Cit.*

<sup>43</sup> Amitav A., "*Constructing A Security Community in Southeast Asia*", (New York: Routledge, 2014), hlm 171

---

<sup>44</sup> Mely Caballero-Anthony, *Op. Cit.* hlm. 128

<sup>45</sup> Mely Caballero-Anthony, *Op. Cit.*, hlm 147



negara untuk saling berhubungan demi membangun suatu kenyamanan diantara mereka untuk berkomunikasi satu sama lain dan saling memberi penjelasan terkait suatu isu kemanan maupun politik, juga untuk melakukan pencegahan timbulnya suatu konflik melalui suatu komunikasi diplomatik.

### **E. Kendala Bagi ASEAN Political-Security Community di dalam Mencegah Timbulnya Konflik Bersenjata**

#### **1. Kendala di Dalam Penyelesaian Sengketa Secara Damai**

Mekanisme PSD APSC sebagaimana telah dijelaskan di dalam pembahasan sebelumnya, tentu memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan utama dari mekanisme ini tentu adalah tidak mengikatnya fungsi HC bagi negara-negara anggota TAC, seperti dapat dilihat dalam beberapa pasal persetujuan negara merupakan kunci berjalannya HC ini yang berarti badan *ad-hoc* ini tidak dapat dijalankan tanpa adanya keinginan dan kesediaan negara-negara bersengketa untuk menyelesaikan konflik diantara mereka melalui HC. Secara jelas hal ini pun dinyatakan di dalam Pasal 16 TAC yang telah dijabarkan sebelumnya. Peran HC di dalam TAC yang cenderung pasif dan tidak mengikat dalam pencegahan maupun penyelesaian konflik tersebut membuat negara-negara bersengketa dalam berbagai kemungkinan dapat saja menghindari penyelesaian konflik diantara mereka melalui HC.

#### **2. Kendala di dalam Meredam Konflik LTS**

DoC yang sebagai suatu deklarasi negara-negara Asia Tenggara dan Tiongkok melandasi ketentuan-ketentuan di dalamnya pada peraturan-peraturan Internasional, meskipun demikian di dalam deklarasi tersebut belum ada ketentuan yang memberikan sanksi bagi negara-negara peserta apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran pada prinsip-prinsip yang ada, namun sanksi-sanksi tersebut kembali lagi didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tertuang di dalam peraturan Internasional yang dirangkum di dalam DoC tersebut. Maka demikian dapat dikatakan bahwa DoC ini bersifat longgar di dalam implementasinya, sehingga dalam suatu keadaan ada pihak di dalam DoC yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut akan terlebih dahulu diselesaikan secara diplomatis.

DoC yang sebagai suatu deklarasi negara-negara Asia Tenggara dan Tiongkok melandasi ketentuan-ketentuan di dalamnya pada peraturan-peraturan Internasional, meskipun demikian di dalam deklarasi tersebut belum ada ketentuan yang memberikan sanksi bagi negara-negara peserta apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran pada prinsip-prinsip yang ada, namun sanksi-sanksi tersebut kembali lagi didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tertuang di dalam peraturan Internasional yang dirangkum di dalam DoC tersebut. Maka demikian dapat dikatakan bahwa DoC ini bersifat longgar di dalam implementasinya, sehingga dalam suatu keadaan ada pihak di dalam DoC yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut akan





terlebih dahulu diselesaikan secara diplomatis.

### 3. Kealpaan NWS di dalam Protokol SEANWFZ

Kealpaan negara-negara NWS di dalam penandatanganan protokol SEANWFZ menjadi kunci kelemahan implementasi traktat ini. Bila memang yang menjadi tujuannya adalah mencegah negara-negara ASEAN mengembangkan senjata nuklir, maka poin ini sesungguhnya sudah dicapai dengan mekanisme-mekanisme yang telah ada namun bila tanpa adanya keikutsertaan negara-negara yang secara umum mendeklarasikan pengembangan nuklirnya seperti negara-negara NWS maka dengan adanya traktat ini sendiri belum dapat mencegah dilakukannya penyerangan negara-negara NWS tersebut dengan senjata nuklirnya ke wilayah Asia Tenggara, maka dapat dikatakan bahwa traktat ini aktif ke dalam dan pasif keluar bahkan setelah APSC terbentuk, karena belum ada ikatan hukum yang mendasar bagi negara-negara NWS untuk tidak melakukan penyerangan dengan menggunakan senjata nuklir dalam hal terjadi konflik diantara NWS dengan negara-negara ASEAN.

### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ASEAN melalui APSC telah memiliki modal yang kuat di dalam pencegahan timbulnya konflik bersenjata yaitu melalui instrumen-instrumen hukum ASEAN yang telah ada terlebih dahulu yang kemudian dikembangkan berdasarkan

kebutuhan ASEAN serta melalui badan sektoral ASEAN yang dapat memberikan upaya-upaya pencegahan melalui klarifikasi di dalam forum.

Terlepas dari hal tersebut memang masih dapat ditemui beberapa kekurangan dan hambatan-hambatan yang seyogyanya perlu untuk terus dikembangkan ASEAN untuk meningkatkan efektifitas APSC di dalam pencegahan timbulnya konflik bersenjata.

### V. DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, Amitav. *Constructing A Security Community in Southeast Asia*. New York: Routledge, 2014.
- Caballero-Anthony, Mely. *Regional Security in Southeast Asia: Beyond the ASEAN Way*. Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, 2005.
- Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Farida, Elfia. "Efektifitas Piagam ASEAN (ASEAN Charter) Bagi ASEAN Sebagai Organisasi Internasional." *QISTIE Jurnal (Publikasi Ilmiah Unwahas)* 3, no. 3 (2009).
- Haacke, Jurgen, and Noel Morada. *Cooperative Security in the Asia-Pacific*. London: Routledge, 2010.
- Sekretariat Nasional ASEAN Departemen Luar Negeri. *Seperempat Abad ASEAN*. Jakarta: Departemen Luar Negeri.



Severino, Rodolfo C. Southeast Asia Background Series No. 10 "ASEAN". Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, 2008.

— . The ASEAN Regional Forum. Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, 2009.

Sharpe, Samuel. "An ASEAN Way to Security Cooperation in Southeast Asia?" *The Pacific Review* (Routledge) 16, no. 2 (2003): 231-250.

Walter Woon, "*Dispute Settlement the ASEAN Way*", (Working Paper) diakses dari <http://cil.nus.edu.sg/wp/wp-content/uploads/2010/01/Walter-Woon-Dispute-Settlement-the-ASEAN-Way-2012.pdf> (Centre for International Law, National University of Singapore), pada tanggal 9 Februari 2016